



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1116, 2018

KPU. Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa frasa “3 (tiga) atau 5 (lima) orang” dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “5 (lima) orang”;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

- c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-XVI/2018 tanggal 24 Juli 2018 yang menyatakan bahwa Pasal 44 ayat (1) huruf b dan Pasal 44 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 610);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG SELEKSI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 975), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Komisi ini meliputi:

- a. persyaratan calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. pembentukan Tim Seleksi;
 - c. tahapan Seleksi;
 - d. uji kelayakan dan kepatutan;
 - e. pelantikan dan orientasi tugas; dan
 - f. penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota dan penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Di antara BAB VI dan BAB VII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB VIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA
PENAMBAHAN ANGGOTA KPU KABUPATEN/KOTA DAN
PENGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA KPU PROVINSI
DAN KPU KABUPATEN/KOTA

3. Di antara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 34A dan Pasal 34B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34A

- (1) Anggota KPU Kabupaten/Kota yang telah dilantik dengan jumlah 3 (tiga) orang, dilakukan penambahan menjadi 5 (lima) orang.
- (2) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang telah selesai melaksanakan Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap penambahan calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap 7 (tujuh) peringkat berikutnya hasil Seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi;
 - c. calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, merupakan calon anggota KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya hasil Seleksi akhir, dan peringkat berikutnya hasil Seleksi wawancara, sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Tim Seleksi melalui KPU Provinsi, atau KPU Provinsi menyampaikan nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU dengan dilengkapi

- hasil penilaian, untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan;
- e. KPU melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi pemenuhan syarat sebagai calon anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf d;
 - f. KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta klarifikasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - g. KPU menetapkan dalam rapat pleno, 7 (tujuh) nama calon anggota KPU Kabupaten/Kota hasil uji kelayakan dan kepatutan berdasarkan urutan peringkat teratas; dan
 - h. KPU menetapkan 2 (dua) orang penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota terpilih berdasarkan peringkat teratas sebagaimana dimaksud dalam huruf g, dengan Keputusan KPU.
- (3) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang masih dalam proses Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. pengusulan jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota berdasarkan hasil tes kesehatan dan tes wawancara, yang akan dilakukan uji kelayakan dan kepatutan, disesuaikan dengan 2 (dua) kali jumlah yang dibutuhkan; dan

- b. pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sesuai dengan mekanisme uji kelayakan dan kepatutan yang diatur dalam Peraturan Komisi ini.
- (4) Penambahan anggota KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi KPU Kabupaten/Kota yang belum melaksanakan proses Seleksi calon anggota KPU Kabupaten/Kota, jumlah calon anggota KPU Kabupaten/Kota yang dilakukan Seleksi disesuaikan dengan 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPU Kabupaten/Kota, menjadi sebanyak 10 (sepuluh) orang calon.

Pasal 34B

- (1) Penggantian antar waktu anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang berhenti, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota peringkat berikutnya sepanjang masih memenuhi syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam hal calon pengganti peringkat berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, digantikan oleh calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang diambil dari daftar nama calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang mengikuti seleksi wawancara dan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (3) KPU melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap pemenuhan syarat sebagai calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) KPU dapat mendelegasikan wewenang kepada KPU Provinsi untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan mempertimbangkan aspek waktu, sumber daya manusia dan pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

- (5) KPU menetapkan anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pengganti antar waktu berdasarkan hasil verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dengan Keputusan KPU.

Pasal II

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Agustus 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIEF BUDIMAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA